



**PUTUSAN**

Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Suprayogi Marpaung;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, SH., MH., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Nur Irma Sari Dalimunthe, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 714/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG terbukti melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan perintah agar terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

1. Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM - 1382 / L.2.32 / Enz.2 / 9 / 2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 bertempat di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika tersdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG pergi ke daerah Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG lalu membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dari seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan Narkotika tersebut, terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG kembali ke tempat nya bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI, namun di tengah perjalanan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG ditangkap oleh saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI dan dari saku celana sebelah kiri terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI menemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 074 / 10099 / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh THERESIA T. LUMBANGAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,05 gram.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 2000 / NNF / 2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si, M.Farm, Apt., dan dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,05 gram.
- b. 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.

masing-masing milik terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 bertempat di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI mendapatkan informasi adanya seseorang yang sedang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman akan melintas di daerah Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan mengendarai sepeda motor.
- Kemudian saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan pengintaian dan menemukan ciri-ciri orang yang sesuai dengan informasi tersebut yang kemudian diketahui bernama ARI SUPRAYOGI MARPAUNG sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI.
- Selanjutnya saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dan pada saat penangkapan dari saku celana sebelah kiri terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 074 / 10099 / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh THERESIA T. LUMBANGAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,05 gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 2000 / NNF / 2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si, M.Farm, Apt., dan dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,05 gram.
  - b. 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing milik terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Mei 2024 bertempat di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG ingin menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG pergi ke daerah Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dari seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Setelah mendapatkan Narkotika tersebut, terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG kembali ke tempat nya bekerja dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK-3583-OAI dengan maksud untuk menggunakan Narkotika tersebut, namun di tengah perjalanan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG ditangkap oleh saksi MITTUN GINTING dan saksi RISWANDI dan dari saku celana sebelah kiri terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG saksi MITTUN



GINTING dan saksi RISWANDI menemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa cara terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yaitu terlebih dahulu Narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu Narkotika tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap hasil pembakaran Narkotika tersebut dihisap dengan menggunakan bong.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 074 / 10099 / 2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh THERESIA T. LUMBANGAOL, SE selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bruto 0,14 gram, netto 0,05 gram.

- Bahwa cara tersangka ARI SUPRAYOGI MARPAUNG menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yaitu terlebih dahulu Narkotika tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, lalu Narkotika tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap hasil pembakaran Narkotika tersebut dihisap dengan menggunakan bong.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLDA SUMUT nomor lab : 2000 / NNF / 2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si, M.Farm, Apt., dan dr. SUPIYANI, M.Si masing-masing sebagai pemeriksa pada bidang laboratorium forensik POLDA SUMUT telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

c. 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,05 gram.

d. 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine.

masing-masing milik terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG dengan hasil pemeriksaan barang bukti a dan b positif metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa ARI SUPRAYOGI MARPAUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mittun Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Riswandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Riswandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi Riswandi melakukan penyelidikan dan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan plat polisi BK 3538 QAI di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Riswandi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu yang posisinya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583 QAI yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Riswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Mittun Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Saksi bersama dengan Saksi Mittun Ginting mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi Mittun Ginting melakukan penyelidikan dan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan plat polisi BK 3538 QAI di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mittun Ginting melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu yang posisinya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QAI yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Labuhan Ruku pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di Tangkahan Boat Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual Narkotika Jenis Sabu dan membeli sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja bangunan dan sekira pukul 18.00 WIB ditengan perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang posisinya Terdakwa simpan dikantong celama bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi, selain itu Polisi juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583 QAI milik Terdakwa yang pada saat itu sepeda

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583 QAI;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkotika sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK 3583 OAI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 094 /10099 / 2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Ari Suprayogi Marpaung berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkotika sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2781/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Saksi Mittun Ginting bersama dengan Saksi Riswandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi Mittun Ginting bersama dengan Saksi Riswandi melakukan penyelidikan dan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan plat polisi BK 3538 QAI di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mittun Ginting melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Sabu yang posisinya di kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di Tangkahan Boat Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual Narkotika Jenis Sabu dan membeli sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja bangunan dan sekira pukul 18.00 WIB ditengan perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sepeda motor yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang posisinya Terdakwa simpan dikantong celama bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi, selain itu Polisi juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583 QAI milik Terdakwa yang pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ari Suprayogi Marpaung ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta dan keadaan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, Saksi Mittun Ginting bersama dengan Saksi Riswandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga menyimpan dan menguasai

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi Mittun Ginting bersama dengan Saksi Riswandi melakukan penyelidikan dan pengintaian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang penjual sabu tidak dikenal untuk dikonsumsi. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu di Tangkahan Boat Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa bertemu dengan penjual Narkotika Jenis Sabu dan membeli sebanyak Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu penjual Narkotika Jenis Sabu tersebut memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat Terdakwa bekerja bangunan dan sekira pukul 18.00 WIB ditengan perjalanan tepatnya di Dusun I Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang posisinya Terdakwa simpan dikantong celama bagian depan sebelah kiri Terdakwa yang mana Narkotika Jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi, selain itu Polisi juga melakukan penyitaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BK 3583 QAI milik Terdakwa yang pada saat itu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 094 /10099 / 2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Ari Suprayogi Marpaung berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkotika sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2781/NNF/2024 tanggal



30 Mei 2024 terhadap sampel yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut utamanya mengenai fakta kuantitas barang bukti 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkotika sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, *telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa adanya fakta* terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang penjual sabu yang tidak dikenal, padahal Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di



atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkoba sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK 3583 OAI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ari Suprayogi Marpaung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran kecil berisi narkotika sabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R warna hitam BK 3583 OAI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilan Monanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Deny A.F Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,





Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Meilan Monanita, S.H.